

## PEMBERLAKUAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL BAGI UMKM

Sulasi Rongiyati\*

11

### Abstrak

Tahap pertama wajib sertifikasi halal akan diberlakukan per 18 Oktober 2024 untuk seluruh produk makanan, minuman, dan hasil sembelihan yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Produk makanan dan minuman di Indonesia didominasi oleh usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM). Pro-kontra kebijakan ini berpijak pada keinginan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam mengonsumsi makanan dan minuman halal, sedangkan di sisi lain butuh persiapan matang bagi lebih dari 64 juta UMKM untuk memiliki sertifikat halal pada produknya. Artikel ini menganalisis kesiapan UMKM dan pemerintah dalam memberlakukan kebijakan wajib sertifikasi halal tahap pertama. Sertifikasi halal memiliki urgensi bagi UMKM dalam mengembangkan bisnisnya, namun dukungan pemerintah terhadap program ini belum optimal. Komisi VIII dan Komisi VI DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memfasilitasi UMKM dengan meningkatkan program sertifikasi halal gratis dan dukungan anggaran yang memadai, agar target seluruh produk makanan dan minuman bersertifikat halal dapat terlaksana tepat waktu.

### Pendahuluan

Kewajiban bersertifikasi halal atas produk makanan dan minuman serta hasil sembelihan akan diberlakukan mulai 18 Oktober 2024. Kewajiban ini merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian kehalalan dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Sertifikat halal pada produk makanan, minuman,

dan hasil sembelihan diharapkan akan menjamin konsumen muslim bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi telah sesuai dengan syariat Islam, sebagai bagian dalam menjalankan agama dan kepercayaannya seperti amanat Pasal 29 UUD NRI Tahun 1945. Namun, pada sisi lain hal ini menimbulkan keresahan di kalangan pedagang makanan dan minuman, khususnya

\* Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: [sulasi.rongiyati@dpr.go.id](mailto:sulasi.rongiyati@dpr.go.id).



pedagang mikro. Pro dan kontra tentang wajib sertifikasi halal tahap pertama pada Oktober 2024 kembali ramai diperdebatkan.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Mikro (Menkop UKM), Teten Masduki, meminta kebijakan kewajiban sertifikasi halal produk dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tersebut ditunda, mengingat sulit jika seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikasi halal dalam kurun waktu relatif pendek. Permintaan penundaan sertifikasi wajib halal UMKM ini berdasarkan masukan pelaku usaha dan *stakeholder* terkait. Selain itu juga mempertimbangkan kesiapan peralatan, hingga terbatasnya anggaran dan pendamping serta Rumah Potong Hewan/RPH (Rahman, 2024). Tulisan ini mengkaji urgensi, kendala, dan kesiapan pemerintah dan UMKM terkait kewajiban sertifikasi halal tahap pertama bagi UMKM pada 18 Oktober 2024.

### **Urgensi Sertifikasi Halal untuk Produk UMKM**

Sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban ini dijabarkan dalam peraturan pelaksana UU JPH, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP No. 39 Tahun 2021), bahwa sifat *voluntary* sertifikasi halal produk-produk tertentu akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Artinya per tanggal 18 Oktober 2024 semua produk makanan dan minuman harus bersertifikat halal, baik untuk pengusaha besar, menengah, kecil, maupun mikro. Kewajiban sertifikat halal tahap pertama berlaku untuk

tiga kelompok produk, yaitu: (1) produk makanan dan minuman; (2) bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman; dan (3) produk hasil sembelihan dan jasa sembelihan (Pasal 140 PP No. 39 Tahun 2021). Bagi pelaku usaha yang melampaui batas waktu pengajuan permohonan sertifikat halal dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, penarikan barang dari peredaran, bahkan denda hingga Rp2 miliar.

Ketentuan wajib sertifikasi halal memiliki dampak signifikan bagi pemberdayaan UMKM. Populasi muslim dunia yang besar, sekitar 2 miliar orang pada 2024 diikuti dengan kesadaran serta kebutuhan terhadap sertifikasi halal negara dan perusahaan di seluruh dunia juga semakin tinggi, pada gilirannya dapat meningkatkan perdagangan internasional. Terlebih State of the Global Islamic Economy menyebutkan peringkat ekonomi syariat Indonesia terus membaik dari peringkat 4 pada tahun 2022 menjadi peringkat 3 pada 2023 (Alasan Kemenkop UKM..., 19 Maret 2023). Hal ini menjadi peluang Indonesia untuk menjadi rujukan pasar halal dunia sangat besar, karena berdasarkan data World Population Review, Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim kedua terbesar dunia setelah Pakistan (Kirana, 2024).

Berkaitan dengan sertifikasi halal, Akim mengelompokkan keunggulan komparatif sertifikasi halal dalam beberapa unsur, yaitu: a) otoritas, memberikan kepastian hukum bahwa produk dan layanan yang diberikan sesuai dengan syariat tentang halal dan

menciptakan mekanisme untuk memantau kepatuhan dengan pedoman dan standar baku bahan dan proses produksi; b) keyakinan, memberikan jaminan kepada konsumen muslim; c) keunggulan kompetitif, memperluas cakupan pasar menuju pemenuhan kebutuhan global; d) kualitas, menunjukkan bahwa produknya memenuhi persyaratan halal serta standar praktik kebersihan dan kesehatan; dan e) penerimaan internasional dan pasar ekspor sebagai simbol jaminan produk (Akim et al, 2019).

UMKM yang inovatif sudah seharusnya mempertimbangkan sertifikasi halal sebagai strategi untuk mengembangkan bisnis secara berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan konsumen, memberikan jaminan dan kepastian produk, meningkatkan nilai tambah, serta memperkuat posisi di pasar yang semakin kompetitif, termasuk pada tataran global. Produk yang memenuhi sertifikasi halal akan membuka kesempatan bagi UMKM untuk berkolaborasi dengan perusahaan besar dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi yang membutuhkan pemasok berstandar halal (Rahman, 2023).

### **Kesiapan UMKM dan Pemerintah**

Jumlah UMKM yang relatif besar dan posisi UMKM sebagai penyangga perekonomian nasional melalui kontribusi UMKM hingga mencapai 61% PDB Indonesia, serta serapan tenaga kerja mencapai 97% dari total penyerapan tenaga kerja nasional (Sasongko, 2022) menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk memberdayakan UMKM. Dukungan

pemerintah tersebut bertujuan agar UMKM naik kelas dan memiliki daya saing di pasar global. Demikian pula dengan kewajiban sertifikasi halal yang dimaksudkan untuk meningkatkan kontribusi UMKM di pasar halal global.

Bagi UMKM (terutama UMK) tidak dapat dipungkiri masih menghadapi kendala untuk mendapatkan sertifikasi halal. Menurut Ningrum, persoalan sertifikasi halal bagi UMKM dapat dilihat dari beberapa aspek. *Pertama*, aspek pengetahuan dan informasi, UMK menghadapi masalah kurangnya sosialisasi tentang kewajiban sertifikasi, terutama di wilayah pinggiran atau pedesaan. *Kedua*, aspek ekonomi, finansial, dan aksesibilitas. Tingkat penghasilan yang minim dan tidak pasti mengakibatkan pelaku UMK enggan mengurus sertifikasi halal. Di samping itu, kebiasaan pengurusan administrasi secara manual dan keterbatasan penggunaan teknologi informasi juga menjadi hambatan proses pengurusan sertifikasi halal secara *online*. *Ketiga*, ketersediaan fasilitas dan kelengkapan dokumen belum memadai, sehingga menghambat syarat proses produksi secara halal. Pelaku usaha juga belum memiliki dokumen sebagai aspek legal syarat utama pengurusan sertifikasi halal, seperti NIB, PIRT, NPWP dan lain-lain. *Keempat*, dilihat dari aspek *mindset*, para pelaku UMKM menganggap kewajiban sertifikasi halal hanya diperuntukkan bagi usaha besar. Hal ini menyebabkan sikap apatis dan pasif pelaku usaha terhadap keberadaan sertifikasi halal. Ketergantungan terhadap himbuan pemerintah juga menyebabkan UMKM tidak mandiri dan proaktif, dan menganggap sertifikasi halal belum penting (Ningrum, 2022).

Pelaksanaan *mandatory* sertifikasi halal juga membutuhkan dukungan pemerintah. Sayangnya, kesungguhan pemerintah dalam menyosialisasikan, mendampingi, dan mengakselerasi program sertifikasi halal masih belum optimal. Keterlibatan negara menjadi poin penting agar UMKM dapat lebih presisi dan terlindungi. Sosialisasi dan pelatihan tentang proses, urgensi, dan sanksi sertifikasi halal untuk membantu UMKM memahami aturan dan memenuhi persyaratan yang diperlukan belum dilakukan secara masif dan memadai. Ketua Umum Asosiasi Industri UMKM (Akumandiri), Hermawati Setyorinny, menyatakan sosialisasi kewajiban sertifikasi halal kurang masif, terutama untuk usaha mikro di perdesaan, serta tidak semua pemerintah daerah berperan dalam memfasilitasi kewajiban tersebut (Susanto, 2024).

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan program fasilitasi layanan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk 25.000 kuota dengan kategori pernyataan sendiri oleh pelaku usaha (*selfdeclare*). Pembatasan kuota tersebut disebabkan keterbatasan SDM, seperti pendamping PPH (Proses Produk Halal), auditor halal, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kendala lainnya terkait persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon seperti menyertakan NIB, sementara itu faktanya masih banyak UMKM yang belum memiliki NIB. Hasil penelitian Nasori dkk. menunjukkan bahwa dari 319 jumlah responden Workshop Jaminan Halal yang diselenggarakan Dinas KUKM Jawa Timur 2021, terdapat 35,1% peserta pelatihan yang belum memiliki izin usaha (Nasori et al. 2022). Data

tersebut menunjukkan bahwa syarat kelengkapan dokumen terkait izin usaha ternyata masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat halal bagi UMKM di perkotaan. Jika penelitian itu dilakukan di daerah perdesaan, dapat dipastikan jumlahnya akan lebih banyak.

Saat ini jumlah UMKM 64,4 juta, sedangkan capaian sertifikasi halal sejak Oktober 2019 hingga Februari 2024 baru mencapai 3,8 juta. Khusus usaha mikro, baru 14% dari target potensial kurang lebih 28 juta usaha mikro yang bergerak di bidang pangan (Alasan Kemenkop UKM..., 2024). Target BPJPH akan melakukan sertifikasi halal sebanyak 1 juta UMK per tahun, artinya dibutuhkan kurang lebih 28 tahun untuk merealisasikan pemberian sertifikasi halal bagi seluruh usaha mikro yang bergerak di bidang pangan.

## **Penutup**

Kebijakan wajib sertifikasi halal tahap pertama yang diberlakukan 18 Oktober 2024 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan konsumen sekaligus untuk mengembangkan bisnis UMKM secara berkelanjutan serta menguatkan posisi UMKM dalam persaingan di pasar global. Kebijakan ini perlu didukung dengan kesiapan UMKM, khususnya kesadaran terhadap perlunya sertifikasi halal dalam mengembangkan bisnisnya serta dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam memfasilitasi pemberian sertifikasi halal, khususnya kepada usaha mikro. Praktikanya, pemerintah belum

maksimal dalam memberikan sosialisasi, pendampingan, dan izin usaha yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan sertifikasi halal.

Komisi VI dan Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi sertifikasi halal kepada UMKM hingga ke pedesaan dengan melibatkan pemerintah daerah. Komisi VIII perlu mendorong BPJPH agar program Sehati dilakukan secara masif dan menjangkau wilayah pedesaan. Di bidang anggaran, DPR RI perlu memberikan dukungan agar pemerintah menganggarkan perluasan program Sehati untuk usaha mikro yang termasuk kelompok usaha wajib bersertifikat halal tahap pertama.

## Referensi

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L.C. (2019). The shifting of halal certification system in Indonesia: From society-centric to state centric. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan* 35 (1): 115-26. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>.
- Alasan Kemenkop UKM minta sertifikasi halal UMKM 2024 ditunda. (2023, Maret 13). [cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240308201340-8-520912/alasan-kemenkop-ukm-minta-sertifikasi-halal-umkm-2024-ditunda](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240308201340-8-520912/alasan-kemenkop-ukm-minta-sertifikasi-halal-umkm-2024-ditunda).
- Kirana, S.A. (2024, Maret 15). 5 negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia, Indonesia peringkat berapa. [viva.co.id. https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1696508-5-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa](https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1696508-5-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa).
- Ningrum, R.T.P. (2022). Problematika kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6 (1). DOI: <http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>.
- Rahman, D. (2024, Maret 19). Menilik wajib sertifikasi halal bagi UMKM. [cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20240317135459-51-522642/menilik-wajib-sertifikat-halal-bagi-umkm](https://www.cnbcindonesia.com/news/20240317135459-51-522642/menilik-wajib-sertifikat-halal-bagi-umkm).
- Sasongko, D. (2022, Agustus 24) Bangkit Ekonomi Indonesia Terungkit. [kemenkeu.go.id. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html).
- Susanto, V.Y. (2024, Februari 2). Pelaku UMKM menyebut sosialisasi kewajiban sertifikasi halal masih kurang. [kontan.co.id. https://insight.kontan.co.id/news/pelaku-umkm-menyebut-sosialisasi-kewajiban-sertifikasi-halal-kurang-masif](https://insight.kontan.co.id/news/pelaku-umkm-menyebut-sosialisasi-kewajiban-sertifikasi-halal-kurang-masif).

---

## Info Singkat

© 2009, Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian DPR RI  
<http://pusaka.dpr.go.id> ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.